



PT JAMKRIDA BALI MANDARA
PENJAMINAN KREDIT DAERAH BALI

ASLI

Reg. No: 0035716

JAMINAN PEMELIHARAAN

Nomor Jaminan : MB.2023.11.0966

Nilai : Rp 5.061.681,00

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : CV.LAKSANA SUKSES MANDIRI
Jln.Jendral Sudirman Gg.Teratai 2 Amlapura
sebagai Penyedia, selanjutnya disebut "TERJAMIN", dan PT. JAMKRIDA BALI MANDARA (Perseroda), Jalan Surapati No. 8
Denpasar Bali – Indonesia sebagai Penjamin, selanjutnya disini disebut PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat
pada
Pengguna Anggaran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem

sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp. 5.061.681,00
(terbilang: Lima Juta Enam Puluh Satu Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah)
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas
dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN, tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan :
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung
Kantor

yang telah dipercayakan kepadanya atas dasar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan(PHO)

Nomor : 602.1/3834/DINSOSPPPAPPKB/2023

tanggal 14 Desember 2023

3. Surat Jaminan ini berlaku selama 194 (Seratus Sembilan Puluh Empat) hari kalender dan efektif mulai
dari tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024
4. Jaminan ini berlaku apabila :
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat
14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar
Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk
menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga
puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.
Dikeluarkan di Denpasar pada tanggal 14 Desember 2023

TERJAMIN
CV. LAKSANA SUKSES MANDIRI

I GEDE SUARDANA, ST
Direktur

PENJAMIN
PT. JAMKRIDA BALI MANDARA (Perseroda)

I KETUT WIDIANA KARYA, SE, MBA
Direktur Utama

PAM 2023